



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.BM.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan

Berdagang, tempat kediaman di RT.002, RW. 001, Desa Rato,

Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon". Dalam hal

ini menguasai secara khusus kepada **Jahrudin, S.H. dan**

Gufran, S.H.: Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) "**Bima Sakti**" berkantor di Jalan Mawar Utara, No. 15

Lewisape, Kelurahan Sarae, Rasanae Barat, Kota Bima,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pdt.G/LBH.BS/2015,

tanggal 12 Januari 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima, tanggal 28 Januari 2015 Nomor:

019/2015/PABM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan

Urutan Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002, RW.

001, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai

Termohon;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah membaca permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan para pihak,
serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 - 01 - 2015, dengan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.BM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/189/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 17 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: **1. Nurlealah (P) umur 23 tahun, dan 2. Salahuddin (L) umur 22 tahun;**
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati;
 - b. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. Rustam, Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 29 Januari 2015, mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 12 Februari 2015 yang terurai sebagai berikut:

1. Setelah saya selaku Termohon dengan Pemohon berikrar “Janji Suci” yang hingga saat ini yang hingga saat ini telah berjalan puluhan tahun lamanya telah melahirkan sebanyak dua (2) orang anak yaitu Salahiddin dengan Nurlaila yang sangat dan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dari kami selaku Termohon dan Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung dari mereka;
2. Selama menjalin bahtera rumah tangga kami selaku Termohon dengan Pemohon ‘tidak pernah’ terjadi pertengkaran atau selisih paham dan selama menjalin mahligai rumah tangga kami atas nama Termohon dan Pemohon selalu dala hidup rukun dengan mengedepankan rasa cinta, kasih sayang di antara satu sama lainnya bahkan hingga pelaksanaan sidang pertama, sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sampai pelaksanaan sidang ketiga ini selaku Termohon masih menyintai Pemohon;

3. Selain selaku Termohon, dua (2) orang anak yang dilahirkan oleh saya selaku Termohon dengan Pemohon yaitu Salahuddin dan Nurlaila juga tidak ingin terjadi perceraian di antara saya selaku Termohon dengan Pemohon, kedua masih menginginkan kami selaku Termohon dengan Pemohon untuk hidup rukun sebagai sepasang suami istri dengan alasan mereka berdua masih membutuhkan perhatian, belaian, kasih sayang dari kami berdua selaku orang tua kandung mereka;
4. Dari beberapa hal tersebut di atas, atas nama Termohon dan juga dua orang anak yang telah dilahirkan, meminta pada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima untuk membatalkan gugatan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan selaku Termohon akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin hidup rukun, harmonis dengan Pemohon untuk selamanya;

Demikian isi surat permohonan pertimbangan ini, saya buat agar dapat dikabulkan permintaan pembatalan cerai antara saya selaku Termohon dengan Pemohon oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban (replik) secara lisan atas jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada gugatan permohonan dan menolak serta mambantah jawaban Termohon secara tegas, kecuali diakui sendiri oleh Pemohon;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Termohon dalam surat permohonan pertimbangan pada poin 1 halaman 1 benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami/istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Salahuddin dan 2) Nurlaila dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon dalam surat permohonan pertimbangan pada poin 2, 3 dan 4 halaman 1, adalah tidak benar, karena antara Pemohon dengan Termohon seringbertengkar bahkan Termohon suka mencaci maki Pemohon sehingga hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Bahwa 2 (dua) orang anak selama belum mandiri dan mapan tetap menjadi kewajiban Pemohon untuk menjamin kelangsungan kehidupannya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil/alasan-alasan dari replik Pemohon atas jawab dari Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksaan perkara perdata Pengadilan Agama Bima, agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan replik seluruhnya;
2. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau memutuskan perkara perdata ini seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula, dan mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: 1. Nafkah iddah sejumlahRp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan 2. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannyatelah mengajukan bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:520602010170004, tanggal 19 Oktober 2010, telah bermeterai cukup setelah dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 735/189/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tanggal 20 Nopember 2010, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai,selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. **Arsyad bin Adam.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sadam bin Ismail.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Termohon bertempat tinggal di Tente-Woha, sedangkan Pemohon di Rato-Bolo;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

3. **Ikbal bin M. Ali.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, tidak harmonis sejak 8 (delapan) bulan lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau belum, hanya sudah 3 (tiga) bulan ni Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon pernah cekcok di pasar Sila, waktu hampir magrib, kebetulan saksi ada di pasar itu, saksi melihat Termohon memukul Pemohon karena Pemohon terus-terusan berbicara dengan HP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berjualan ikan di pasar Sila;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, tetapi Pemohon mengatakan, "Cerai dulu nanti rujuk lagi";

4. **Ahmad bin H. Arsyad.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, pernah lihat 3 (tiga) kali, dan juga Pemohon sering lapor kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sekali melihat di rumah dan 2 (dua) kali melihat pertengkaran di pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon sama-sama jual ikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan numpang-numpang di rumah teman-teman dan kadang di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali memberi nasihat kepada Pemohon, dan Pemohon tetap bersikeras untuk cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan menurut saksi lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahan, Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi:

1. **Sunardin bin H. Arsyad.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah 2 atau 3 bulan ini tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon sekarang tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Pemohon, dan baru ini bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan dengan cerai talak, Termohon menyatakan menuntut kepada Pemohon berupa: nafkah idah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwaselanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 03 September 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah, Nomor: 735/189/XI/2010, tanggal 20 November 2010;
2. Bahwa benar berdasarkan fakta dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon adalah suami/istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Nurlailah (P) umur 23 tahun, 2) Salahudin (L) umur 22 tahun dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukum telah terungkap dari keterangan para saksi dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang sejak akhir bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pisah ranjang serta tidak harmonis lagi hal ini disebabkan oleh karena Termohon suka cemburu yang berlebih dan sering caci maki Termohon tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa fakta hukum yang terungkap keterangan para saksi-saksi bahwa saudara-saudara Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis layaknya rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama Islam;
6. Bahwa Termohon secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2015 menuntut kepada Pemohon, antara lain:
 - Uang idah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu:

- Uang idah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dalil/alasan-alasan dari kesimpulan Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksaperkara perdata Pengadilan Agama Bima, agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu terhadap Termohon (St. Rahamah binti Idris) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Bahwa menyatakan hukum, Pemohon untuk membayar uang idah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan peratiran perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tuntutananya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi relatif, maka berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, patut dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 03 September 1990;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon menuntut cerai talak, karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Termohon, sejak bulan Agustus 2008 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga disebabkan:

- a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati;
- b. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- d. Termohon bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon yang mana pada dalil jawaban Termohon pada nomor 2 (dua) sebagai berikut: *"Selama menjalin bahtera rumah tangga kami selaku Termohon dengan Pemohon 'tidak pernah' terjadi pertengkaran atau selisih paham dan selama menjalin mahligai rumah tangga kami atas nama Termohon dan Pemohon selalu dala hidup rukun dengan mengedepankan rasa cinta, kasih sayang di antara satu sama lainnya";*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan perceraian ini, mendalilkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu Majelis berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bukti tulis belumlah cukup dan Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak, agar menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan Termohon telah menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara formil keempat saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah pula disumpah. Oleh karenanya harus dinyatakan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan kedua Pemohon yang bernama: **Arsyad bin Adam** dan **Sadam bin Ismail**, telah memberikan keterangan yang menyatakan, bahwa saksi pada dasarnya tidak mengenal Termohon, tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam posita, maka keterangan kedua Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan unsur kesaksian sebagaimana yang difahami secara *a contrario* dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materiil terhadap saksi ketiga Pemohon dan keempat Pemohon, yang masing-masing bernama **Iqbal bin M. Ali** dan **Ahmad bin H. Arsyad**, telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira 3 (tiga) bulan lalu, serta kedua saksi Pemohon tersebut telah beberapa kali memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon. Bahkan saksi keempat Pemohon, yang notabene sebagai kakak kandung Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi Termohon yang hanya 1 (satu) saksi, maka Majelis tidak menerima dan tidak mempertimbangkan. Karena satu saksi tidak boleh dipercaya, sebagaimana ungkapan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut, "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal permohonan cerai talak ini, setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan setelah memeriksa

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (**personen recht**) dan bukan merupakan **zaken recht** (hukum kebendaan). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (**patrimonial guilt**). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (**broken marriage**). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, walaupun kadang Termohon masih datang ke rumah Pemohon dan tidak mau tinggal menetap dalam satu rumah, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan telah pisah rumah sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai sekira 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن

ايتهأخلقلكممنافسكمازواجالتسكنوالىهاوجعلبىنكممودةورحمة
انفيذاالكلاىتلقومىتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antarmu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Dan sesuai dengan pendapat **Dr. Musthofa As-Siba'i** dalam Kitabnya "**Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun**" hal 115 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaipertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع, عداما في ذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. و لأخير في اجتماع بين
متباغضين, ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإنه من
الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ
لكل واحد منهما شريكا أخرلحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudahmudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau **broken marriage**. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprodesi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 / K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk **Kaidah Ushuliyah** yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, untuk mendapatkan maslahatan atau kebaikan”:

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak tidak adanya komunikasi dan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonsvnsi telah menyampaikan gugatan rekonsvnsi bersamaan dengandupliknya secara lisan yang pada pokoknya apabila Tergugat Rekonsvnsi bersikeras menceraikan Penggugat Rekonsvnsi, maka Penggugat Rekonsvnsi menuntut pembayaran uangidah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsvnsi sejumlah tersebut, Tergugat Rekonsvnsi dalam kesimpulannya bersedia memberikan tuntutan Penggugat Rekonsvnsi, yaitu untuk nafkah idah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonsvnsi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kedua Pasal di atas,serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai mut’ah dan nafkah idah tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menerima jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut;

إذا طلق امراته بعد الدخول طلا قا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz. Karena yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Reknvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah “*nafaqah yaumiyah*” (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit *Dar Al-Kutub Al-‘Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, “*Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum*

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut;

لينفق ذو سعة من سعته , ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”;

Menimbang, bahwa atas besarnya nominal nafkah idah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat permohonan cerai talak, pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai “**Pedagang**”. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak konsisten dan berupaya keluar dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa idah bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90(sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya standar kepatutan dan rasa keadilan, kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehinggaidah yang akan dijalani oleh Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berturut-turut, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa alam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

و للمطلقت متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan tentang mut'ah sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah terlalu kecil dan di luar kepatutan apabila diukur dengan rentang waktu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun, sebaliknya memberikan mut'ah sejumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi adalah terlalu kecil dan di luar kepatutan pula;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah, mut'ah, nafkah madiyah dan nafkah anak, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;54
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonversi untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonversi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum nomor 2 (dua) putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Mulyadi, S.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadidan Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 525.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 626.000,-